



# PEDOMAN


---

No : 013 / PW / 2004

## Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Buku 4

TERKENDALI



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH

## P R A K A T A

Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dibidang prasarana jalan, diperlukan aturan – aturan, pedoman dan petunjuk yang sudah baku, sehingga hasil akhir yang didapat sudah tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Untuk ketertiban, keseragaman dan keakuratan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah buku - buku NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) di bidang prasarana wilayah, sebagai acuan yang dapat melengkapi buku NSPM yang telah ada.

Dengan diterbitkannya buku **Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan** ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para perencana, pengawas maupun para pelaksana mengenai pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Apabila dalam pelaksanaannya dijumpai kekurangan / kekeliruan dari pedoman ini, akan dilakukan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta,      Oktober 2004

**Direktur Jenderal Prasarana Wilayah**

**Hendrianto Notosoegondo**

## **Pendahuluan**

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini adalah hasil pemutakhiran dan pemantapan pedoman-pedoman yang telah ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bidang lingkungan hidup serta peraturan-peraturan lain terkait yang berlaku.

Pedoman ini disusun dengan maksud agar semua pihak yang bertanggungjawab atau terkait dalam pembangunan jalan dan jembatan semakin mudah melaksanakan penanganan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat kegiatan pembangunan tersebut, sehingga terwujud proses pembangunan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan.

Adapun maksud pemantauan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk:

- a) Mengetahui apakah pengelolaan lingkungan hidup pada tiap tahap kegiatan proyek telah dilaksanakan atau belum;
- b) Penilaian efektivitas atau kinerja pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
- c) Bahan masukan bagi perbaikan upaya pengelolaan lingkungan selanjutnya.

Pedoman ini dijabarkan dari peraturan perundangan yang bersifat nasional, namun dapat dijumpai di beberapa daerah (baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota) ketentuan-ketentuan yang lebih ketat, khususnya bila sudah diperdakan.

Secara garis besar, isi pedoman ini memberikan petunjuk tentang cara pelaksanaan:

- a) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan;
- b) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pra-konstruksi;
- c) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi;
- d) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pasca konstruksi; dan
- e) evaluasi kualitas lingkungan pada tahap evaluasi pasca proyek.

Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci khususnya mengenai formulir laporan hasil pemantauan untuk tiap tahap kegiatan proyek tercantum pada lampiran.

## Daftar Isi

Prakata .....	i
Pendahuluan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	v
1 Ruang lingkup .....	1
2 Acuan Normatif .....	1
3 Istilah dan definisi .....	2
4 Aspek-aspek pemantauan pengelolaan lingkungan hidup .....	5
4.1 Dampak lingkungan hidup akibat kegiatan proyek jalan dan alternatif penanganannya .....	5
4.2 Prosedur pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan .....	12
4.3 Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan .	12
4.4 Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pra-konstruksi .....	15
4.5 Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi	16
4.6 Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pasca konstruksi .....	18
4.7 Evaluasi kualitas lingkungan hidup pada tahap evaluasi pasca proyek .....	19
4.8 Metode pemantauan kualitas lingkungan .....	21
4.9 Baku mutu lingkungan .....	22
5 Dokumentasi dan pelaporan .....	23
5.1 Dokumentasi .....	23
5.2 Pelaporan .....	23
6 Pelaksanaan pemantauan .....	24
6.1 Instansi pelaksana pemantauan .....	24
6.2 Instansi pengawas pelaksanaan pemantauan .....	24
6.3 Instansi penerima laporan hasil pemantauan .....	24
7 Pembiayaan .....	25
7.1 Biaya pemantauan pada tahap perencanaan .....	25

7.2 Biaya pemantauan pada tahap pra-konstruksi .....	25
7.3 Biaya pemantauan pada tahap konstruksi .....	25
7.4 Biaya pemantauan pada tahap pasca konstruksi .....	25
7.5 Biaya evaluasi lingkungan pada tahap evaluasi pasca royek.....	25
7.6 Komponen-komponen biaya pemantauan .....	25
8 Penutup .....	26

SALINAN